



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 400.3/124/415.35/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- c. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor 400.3.5/547/415.16/2026 Tanggal 23 April 2026.

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama Satuan Pendidikan	: SMP TERAPAN AL HIKMAH JOMANG
Status Satuan Pendidikan	: SWASTA
Alamat Satuan Pendidikan	: DSN. BOGEM RT. 003 RW. 001 DS. GROGOL KEC. DIWEK KAB. JOMBANG JAWA TIMUR
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120102621236
NPSN	: 70010957
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: YAYASAN HIKMAH AS SAADHAH



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nama Ketua Yayasan : NUR LAILY SA`ADHAH
Alamat Yayasan : DSN. BOGEM RT. 003 RW. 001 DS.
GROGOL KEC. DIWEK KAB. JOMBANG
JAWA TIMUR
Akte Notaris : a. Nomor 39, Tanggal 25 Maret 2019
b. Dibuat oleh Notaris YANUAR
SYAMSUDIN, S.H., M.Kn di JOMBANG
SK Kemenkumham : a. Nomor AHU-0004904.AH.01.04.Tahun
2019
b. Tanggal 25 Maret 2019

Izin Operasional ini berlaku selama 2 tahun mulai tanggal 16 Juni 2026 s.d
16 Juni 2028.



Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 24-04-2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik

BAYU PANCOROADI, ST., MT
NIP. 197412092003121002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).